

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang PT (Perseroan Terbatas)**

##### **1. Pengertian, Ciri dan Tujuan Perseroan Terbatas**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Dalam pengertian lain, Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.<sup>2</sup>

Adapun ciri-ciri dari Perseroan Terbatas adalah:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas. Bab 1 Pasal 1 Ayat (1)*.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil. 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*. Hal 2

membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.

- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan suatu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar/atau keputusan RUPS.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dari Perseroan Terbatas adalah pada umumnya, orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham. Yang dimaksud modal tertentu di sini adalah, para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk

---

<sup>3</sup> Loc.cit.

persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).<sup>4</sup>

## 2. Jenis Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dijumpai adanya istilah Perseroan Terbatas Terbuka dan Perseroan Terbatas Publik. Dalam praktik, jenis-jenis Perseroan Terbatas dibedakan menjadi beberapa jenis: yaitu Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Publik, Perseroan Terbatas Tertutup, dan Perseroan Terbatas Kosong.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- a. Pasal 1 angka 7 Perseroan Terbatas Terbuka adalah Perseroan Terbatas publik atau Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Jadi, Perseroan Terbatas Terbuka merupakan suatu Perseroan yang saham-sahamnya bisa dimiliki atau dijual ke masyarakat luas melalui bursa, sebagai cara memupuk modal investasi usaha perseroan terbatas yang dikenal dengan *go public*. Artinya, saham-sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja yang berminat, dan

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal 3

<sup>5</sup> H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno. 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Hal 75

dalam mengeluarkan sahamnya harus melalui bursa efek atau pasar modal.<sup>6</sup>

- b. Pasal 1 angka 8 Perseroan Terbatas Publik adalah Perseroan Terbatas dengan jumlah pemegang saham dan modal disetornya memenuhi kriteria dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bahwa Perusahaan Publik diartikan Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan dimiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah ) ataupun telah memenuhi suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perseroan Terbatas Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Biasanya, jenis perseroan ini merupakan Perseroan Terbatas keluarga atau kerabat. Artinya, Perseroan Terbatas Tertutup didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal atau asosiasi modal.

---

<sup>6</sup> Ibid. hal 76.

Mengenai Perseroan Terbatas Tertutup dapat disimpulkan:

- 1) Dalam akta pendiriannya sudah ditentukan pemegang sahamnya.
  - 2) Ciri-cirinya memiliki subyek tertentu, dalam arti tidak mengeluarkan saham untuk umum, dan biasanya saham tersebut dimiliki hanya dalam kalangan keluarga sendiri.
  - 3) Manfaat dari Perseroan Terbatas Tertutup ini adalah sahamnya tetap terkoordinasi.
- d. Dikenal juga adanya Perseroan Terbatas kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya, namun tidak atau belum melakukan kegiatan.<sup>7</sup>

### **3. Permodalan Perseroan Terbatas**

#### **a. Modal Perseroan**

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari :<sup>8</sup>

##### 1) Modal Dasar (*authorized capital*).

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Pada prinsipnya, Modal Dasar ini merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal

---

<sup>7</sup> Loc.cit.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 233, Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Hal 77

dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal yang murni”.

2) Modal Ditempatkan (*issued capital*)

Modal Ditempatkan adalah jumlah saham yang telah diambil pemilik atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah diterima dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pemilik atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah disediakan untuk kepemilikan.

3) Modal Disetor (*paid up capital*)

Modal Disetor adalah modal yang sudah dipasang pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang diambil dari modal dasar perusahaan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Modal Perseroan dikatakan :

1) Pasal 31 ayat (1) Modal Dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1) jumlah Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp, 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah). Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan

yang lebih besar dari pada ketentuan Modal Dasar. Kegiatan usaha tertentu antara lain “*usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding*”.

- 2) Pasal 33 ayat (1) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, dari data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam ayat (3) dijelaskan kembali bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah Modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Tidak mengangsur).

#### b. Penambahan Modal Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Modal Perseroan dapat ditambah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 ayat (1) Penambahan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Yang dimaksud dengan “modal perseroan” adalah Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor.

- 2) Pasal 41 ayat (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal. Misalnya, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

- 3) Pasal 41 ayat (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

- 4) Pasal 42 ayat (3) Penambahan Modal Perseroan wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.



c. Pengurangan Modal Perseroan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Modal Perseroan selain dapat ditambah Modal juga dapat dikurangi.

- 1) Pasal 44 ayat (1) Pengurangan Modal Perseroan hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau bisa juga dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

- 2) Pasal 44 ayat (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

3) Pasal 46 ayat (1) Pengurangan Modal Perseroan merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Dalam ayat (2) dijelaskan kembali bahwa “persetujuan menteri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:

- a) Tidak terdapat keberatan tertulis dari Kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- b) Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan Kreditor; atau
- c) Gugatan Kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **4. Saham Perseroan terbatas**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang perihal saham-saham Perseroan.

- a. Pasal 48 ayat (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

- b. Pasal 48 ayat (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan Undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang tertentu, misalnya Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan dibidang energi dan pertambangan.

- c. Pasal 48 ayat (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud ayat (2) telah ditetapkan dan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan

suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan.

Dengan demikian, Saham merupakan modal perseroan yang harus dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam hal ini, perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan bukan saham atas tunjuk. Selain itu, setiap nilai saham harus dinyatakan dengan nilai Rupiah. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Kemudian, jika dalam satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.

Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengklasifikasikan Saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Yaitu terdiri dari beberapa klasifikasi saham, antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dibanding pemegang saham klasifikasi lain, atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain, atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi;

## **5. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Maksudnya, tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Organ Perseroan adalah:<sup>10</sup>

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual. Kewenangan yang dimaksud yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya. Organ tersebut yaitu Direksi dan Komisaris yang dapat mengambil keputusan

---

<sup>9</sup> Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana. Hal :112

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas. Bab 1 Pasal 1 Ayat (2)*.

setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan.<sup>11</sup>

Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UU PT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan Undang-Undang. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menkumham yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian Komisaris dan Direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan/atau Direksi, rencana

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal : 135.

<sup>12</sup> Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal : 57-58

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan rencana pembubaran perseroan, dan lain-lain.

b. Direksi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Di dalam perseroan, Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan dan tindakannya dibatasi oleh Anggaran Dasar perseroan.<sup>13</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi secara maksimal. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi melahirkan hubungan fidusia (*fiduciary duties*), di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Gatot Suparmano dalam Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, Hal 115

<sup>14</sup> *Loc. Cit*

Selanjutnya Direksi dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Tugas yang dimaksud yaitu:

- 1) Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- 2) Mengelola kekayaan perseroan;
- 3) Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan;

c. Dewan Komisaris

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Selain itu, menurut Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewenangan kepada Dewan komisaris dalam hal Direksi tidak ada, asal dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Dengan



menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perusahaan Kelompok**

### **1. Pengertian tentang Perusahaan Kelompok, Perusahaan Induk, Anak Perusahaan.**

- a. Perusahaan Kelompok adalah merupakan susunan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat, sehingga perusahaan induk memiliki kesewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.<sup>16</sup>
- b. Perusahaan induk atau  *Holding Company*  adalah sebuah perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus yaitu mengendalikan operasi perusahaan lain dengan memiliki saham-sahamnya.<sup>17</sup>
- c. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Gatot Suparmano dalam Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, Hal 117

<sup>16</sup> Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di inndonesia*. Yogyakarta Erlangga. Hal: 23

<sup>17</sup> Hadori Yunus, 1990

<sup>18</sup> KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Diakses tanggal 31-10-2018

## 2. Proses Pembentukan Perusahaan Kelompok.

Proses pembentukan perusahaan kelompok terjadi melalui tiga prosedur antara lain:<sup>19</sup>

### a) Prosedur Residu.

Yaitu perusahaan asal yang dipecah-pecahkan sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecahkan tersebut telah menjadi perusahaan mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan kelompok yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan lainnya jika ada.

### b) Prosedur penuh.

Prosedur penuh dilakukan sebelum terjadi pecahan atau pemandirian perusahaan, yaitu masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama atau berhubungan saling terpecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan kelompok. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan kelompok bukanlah sisa dari perusahaan asal (residu) tetapi perusahaan penuh dan mandiri, yaitu:

- 1) Dibentuk perusahaan baru
- 2) Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan.

---

<sup>19</sup> Muhammad Sadi Is, Op.Cit Hal: 186

3) Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan satu sama lainnya.

c) Prosedur terprogram

Yaitu adakalanya, sejak semula semua orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan kelompok. Sehingga dari awal star bisnis telah terpikir untuk membentuk usaha perusahaan kelompok. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan, di mana perusahaan kelompok sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Dengan demikian, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

**3. Hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan.**

Pada dasarnya, UU PT tidak mengatur mengenai hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini karena UU PT masih menggunakan ketentuan dengan pendekatan perseroan tunggal dalam perusahaan grup yang mengakui bahwa status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan adalah sebagai suatu subjek hukum mandiri.

Hubungan hukum yang ada antara perusahaan induk sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, tidak berarti pada saat anak perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap pihak ketiga, yaitu dinyatakan pailit maka perusahaan induk dapat di minta untuk bertanggung jawab. Hal ini karena, anak perusahaan itu sendiri merupakan suatu badan hukum yang mandiri. Oleh karena itu, anak perusahaan itulah yang harus bertanggung jawab dengan segala resiko yang terjadi. Perusahaan induk dapat diminta bertanggung jawab terhadap perbuatan anak perusahaan bila terbukti kerugian yang di derita oleh anak perusahaan akibat ikut campurnya perusahaan induk di dalam masalah manajemen atau keuangan, sehingga menjadikan anak perusahaan mengalami kerugian yang berakibat anak perusahaan tidak dapat membayar utang ataupun pailit.

Analisis Pasal demi Pasal dalam UU PT mengenai pengaturan dan keberadaan hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, hanya terkait dengan ekspresi perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 84 ayat (2) huruf b yang telah menggunakan kata induk dan anak perusahaan. Namun, selain dari hal tersebut UU PT tidak mengatur mengenai syarat keberadaan timbulnya hubungan khusus antara induk dan anak perusahaan ataupun ketentuan mengenai neraca gabungan perusahaan induk dan anak perusahaan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sulistiowati 2010. Op. Cit. Hal 33

Walaupun UU PT tidak mengatur mengenai hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan karena antara perusahaan induk dan anak perusahaan adalah sebagai subjek hukum mandiri, tetapi hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan dapat terjadi karena :

a. Hubungan karena pemilikan saham.<sup>21</sup>

PT A sebagai perusahaan induk, memiliki saham di PT B dan PT C. PT A, B, dan C merupakan perusahaan kelompok. Hubungan antara PT A dan PT B hanya hubungan kepemilikan saham, sehingga konstruksinya dapat mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dari hubungan karena kepemilikan saham inilah mengakibatkan perusahaan induk, mempunyai kewenangan dalam hal :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>22</sup>

Perusahaan induk memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, perusahaan induk dapat menetapkan hal-hal stratejik yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan

---

<sup>21</sup> Muhammad Sadi Is Op. Cit. Hal : 193

<sup>22</sup> Sulistiowati, 2010. Op. Cit Hal : 96

kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk *business plan* selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategik. Dalam rencana strategik ini, Direksi perusahaan induk menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategi perusahaan. Kebijakan dasar perusahaan induk ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka masing-masing.

- 2) Penempatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan.

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, perusahaan induk memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan induk untuk merangkap menjadi Direksi atau Komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang perusahaan induk pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, perusahaan induk dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan.

### 3) Keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara.

Keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang sering disebut saham merah putih dan biasanya disebut saham seri A.

## 4. Klasifikasi Perusahaan Kelompok

Dilihat dari segi usahanya, suatu perusahaan kelompok dapat digolongkan ke dalam klasifikasi antara lain:<sup>23</sup>

### a. Grup usaha vertikal

Dalam grup usaha ini, jenis usaha dari masing-masing perusahaan satu sama lainnya masih tergolong serupa. Hanya mata rantainya saja yang berbeda. Misalnya, ada anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, bahkan ada yang bergerak di bidang ekspor impor. Jadi suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir.

---

<sup>23</sup> Muhammad Sadi Is Op. Cit, Hal : 187

b. Grup usaha horizontal

Dalam grup usaha ini, bisnis dari masing-masing anak perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lainnya.

c. Grup usaha kombinasi

Dalam grup usaha ini, bisnis anak perusahaannya, ternyata ada yang terkait dalam satu mata rantai produksi (dari hulu ke hilir), ada juga yang bidang bisnisnya lepas satu sama lainnya. sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi antara grup vertikal dan grup horizontal.

## C. Tinjauan Tentang Kepailitan

### 1. Pengertian, Tujuan dan Syarat Kepailitan

#### a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa belanda “*failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata *bankruptcy* ini dibentuk dari kata ‘*bancus*’ yang berarti meja dari pedagang dan ‘*ruptus*’ yang berarti rusak, yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dan pada abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak dapat membayar utangnya, kreditor dari pedagang tersebut akan



menghancurkan bangku tempat berdagang, seringkali diatas kepala yang berutang.<sup>24</sup>

Sementara itu, dalam bukunya M. Hadi Subhan, yang berjudul Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan, di jelaskan bahwa Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditor nya, yaitu keadaan di mana tidak mampu membayar karena lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distres*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan datang kemudian hari.<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutianto dalam bukunya Munir Fuady yang berjudul *Hukum Pailit* 1999, Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditor dilakukan dengan pihak yang berwajib.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal :18

<sup>25</sup> M. Hadi Subhan. 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*. Jakarta, Kencana. Hal: 1

<sup>26</sup> Retnowulan Sutianto, dalam Munir Fuady. 1999, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti. Hal 40

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian Kepailitan di atas, dapat di simpulkan bahwa Kepailitan adalah suatu putusan pengadilan terhadap keadaan Debitor yang dianggap tidak mampu untuk membayar segala utang-utangnya dari para Kreditor nya, baik yang telah ada ataupun yang akan datang dikemudian hari yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

#### **b. Tujuan Kepailitan**

Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan Debitor oleh Kurator kepada semua Kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>28</sup> Menurut Levinthal dalam buku Sutan Remi Sjahdeini dalam bukunya “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (edisi kedua)”. Disebutkan bahwa tujuan kepailitan memiliki tiga tujuan umum.<sup>29</sup> yaitu :

---

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bab 1 Pasal 1 Angka (1).

<sup>28</sup> Rudi A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, hal:125

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta, Kencana. Hal : 4

1) Tujuan Pertama

Hukum Kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua Kreditornya.

2) Tujuan Kedua

Hukum Kepailitan bertujuan Untuk mencegah agar Debitor yang Insolven tidak merugikan kepentingan Kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada Kreditor dari sesama Kreditor yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditor dari Debitor.

3) Tujuan Ketiga

Hukum Kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para kreditornya.

**c. Syarat Kepailitan**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pailit suatu perusahaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu:

1) Adanya Utang.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen (ketidakpastian dimasa yang akan datang), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

2) Minimal satu Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan “Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah perjanjian, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

3) Adanya Debitor atau Kreditor

Menurut Pasal 1 angka 3 Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

4) Adanya Kreditor lain

Adanya Kreditor lain merupakan syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit. Bahwa seorang Debitor haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo.

5) Diputus oleh Pengadilan yang memiliki kewenangan absolute dan relatif memutus perkara pailit yaitu Pengadilan Niaga.

Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun jika kita melihat rumusan dari ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, dapat kita ketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

## **2. Dasar Hukum Kepailitan**

Dasar Hukum mengenai pengaturan umum Kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan 1132. Sedangkan dasar hukum mengenai pengaturan khusus Kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **3. Asas-Asas Kepailitan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas Kepailitan tersebut antara lain:

### **a. Asas Keseimbangan**

Dalam Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat sebuah ketentuan yang dapat mencegah suatu terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh suatu debitor yang tidak jujur. Dilain pihak, terdapat suatu ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh suatu kreditor yang tidak beritikad baik.

#### b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang Prospektif tetap dilangsungkan.

#### c. Asas Keadilan

Dalam Kepailitan, asas ini mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

#### d. Asas Integrasi

Asas ini membahas mengenai sistem hukum formil maupun materiilnya, merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Acara Perdata Nasional.

#### 4. Akibat Kepailitan

Terhadap pailitnya Debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada Debitor dengan dua metode pemberlakuan yaitu:<sup>30</sup>

a. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sungguhpun dalam hal ini pihak pengawas masih mungkin memberi izin bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, maksudnya adalah bahwa akibat hukum

---

<sup>30</sup> Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hal: 61



tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.

Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan Rule of Reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini, harta Debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas. Jadi, tidak terjadi otomatis. Reason untuk penyegelan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan Rule of Reason ini, dalam perundang-undangan biasanya ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya tentang penyegelan tersebut, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.

Setelah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, yakni akibat hukum yang terjadi jika Debitor dipailitkan yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal : 63

### 1) Boleh Dilakukan Kompensasi

Kompensasi piutang (*set-off*) dapat saja dilakukan oleh Kreditor dengan Debitor asalkan:

- a) Dilakukan dengan itikad baik.
- b) Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pengertian “itikad baik” dalam hal ini antara lain, berarti bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan utang tersebut si Kreditornya tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat si Debitor akan dijatuhkan pailit.

### 2) Kontrak Timbal Balik Boleh Dilanjutkan

Terhadap kontrak timbal balik antara Debitor dan Kreditor yang dibuat sebelum pailitnya Debitor, di mana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka Kreditor dapat meminta kepastian dari Kurator tentang kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya.

### 3) Berlaku Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang

Terhadap pemegang hak jaminan utang ini, dalam proses kepailitan disebut juga dengan istilah Kreditor separatis. Sebab mereka dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian kepailitan. Dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan, mereka dalam hal ini Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia,

hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

4) Berlaku Actio Pauliana

Ada kemungkinan sebelum pernyataan pailit, pihak Debitor merugikan Kreditor-kreditornya. Misalnya, tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga).

5) Berlaku Sitaan Umum Atas Seluruh Harta Debitor.

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan Debitor yang meliputi:

- a) Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan.
- b) Kekayaan yang akan diperoleh oleh Debitor selama kepailitan tersebut.

Kecuali : harta kekayaan yang menjadi hak jaminan utang seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan pendapatan tertentu dari Debitor (Pasal 22)

6) Termasuk terhadap suami atau isteri.

7) Debitor kehilangan hak mengurus.

8) Perikatan setelah Debitor pailit tidak dapat dibayar.

9) Gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap Kreditor.

10) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator.

11) Jika Kurator dengan Kreditor berperkara, Kurator dan Kreditor dapat meminta perbuatan hukum Debitor dibatalkan.

Jika perkara dilakukan oleh Kurator atau terhadap Kreditor dilanjutkan, semua perbuatan Debitor sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Debitor secara sadar untuk merugikan kepentingan Kreditor dan hal tersebut diketahui oleh pihak kreditor.

12) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.

13) Semua penyitaan dibatalkan.

14) Debitor dikeluarkan dari penjara.

15) Uang paksa tidak diperlukan.

16) Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan.

17) Balik nama atau pencatatan jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan.

18) Daluwarsa dicegah.

19) Tranaksi Forward dihentikan.

20) Sewa-menyewa dapat dihentikan.

21) Karyawan dapat di PHK.

22) Warisan dapat diterima oleh Kurator atau ditolak.

23) Pembayaran utang sebelum pailit oleh Debitor dapat dibatalkan.

24) Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan.

- 25) Pembayaran kepada Debitor sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.
- 26) Teman sekutu Debitor pailit berhak mengompensasi utang dengan keuntungan.
- 27) Hak retensi tidak hilang.
- 28) Debitor dapat disandera (Gijzeling) dan paksaan badan.
- 29) Debitor pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan.
- 30) Debitor pailit demi hukum dapat dicekal dan Harta pailit dapat disegel.
- 31) Surat-surat kepada Debitor pailit dapat dibuka oleh Kurator.
- 32) Barang-barang berharga milik Debitor pailit disimpan oleh Kurator.
- 33) Uang tunai harus disimpan di Bank.
- 34) Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga buat Direksi.
- 35) Keputusan pailit bersifat serta merta.
- 36) Berlaku ketentuan pidana bagi Debitor.
- 37) Debitor, Direktur, Komiaris, tidak boleh menjadi pimpinan perusahaan lain.
- 38) Hak-hak tertentu dari Debitor pailit tetap berlaku.